

BAB III

GAMBARAN UMUM MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRI

3.1 Mazhab dan Ushul Mazhab

a. Pengertian Mazhab

Dalam bahasa Arab, kata "mazhab" berasal dari kata "sifat" (masdar) dari Fi'il madhy "ذهب", yang berarti "berjalan" (سار) dan "pendapat" (الرأي).

Adapun pengertian Mazhab dari ulama fiqih yaitu:

1. Menurut Muslim Ibrahim, "Mazhab" adalah paham atau aliran pikiran yang berasal dari ijtihaad seorang mujtahid tentang hukum Islam yang diambil dari ayat Al-Qur'an atau Al-hadis yang dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang hukum tersebut.
2. Menurut Abdur Rahman, "Mazhab" adalah pendapat, paham, atau aliran seseorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam, seperti empat Imam besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Murid-murid para imam menyebarkan aliran ini ke berbagai negara. (Mardining, 2020: 5)

b. Sejarah Singkat Kemunculan Mazhab

Setelah Rasulullah wafat, jika sahabat Rasulullah berbeda pendapat tentang hal-hal tertentu, bukan tentang pokok agama (akidah) tetapi tentang furu'nya, khalifah akan memilih mana yang lebih baik menurut pendapatnya. Jika tidak, khalifah akan mengadakan musyawarah. Karena para sahabat utama masih hidup, hal ini lebih mudah dilakukan. Pendapat mereka juga tidak terlalu sulit untuk diketahui. Jadi, pada saat itu, seluruh sahabat Nabi mencapai kesepakatan bersama, yang disebut "ijma' sahabat". Jika ijma' memerlukan kesepakatan seluruh umat (yang mujtahid), itu dapat terjadi pada masa sahabat. Namun, setelah masa sahabat, tidak mungkin bagi para mujtahid seluruhnya untuk berkumpul. (Maradingin, 2020: 8)

Pada masa Tabi'- tabi'in, yang terjadi pada awal abad kedua Hijriyah, Ijtihad sebagai istimbath hukum semakin kuat dan tersebar luas. Setelah masa itu, muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam dari golongan Ahl al-Hadis dan Ahl al-Ra'yi. Tiga belas mazhab muncul dalam kalangan jumah, yang berarti tiga belas mujtahid muncul. Pada saat ini, kelembagaan fikih dan pembukuannya mulai dikodifikasikan dengan baik, yang memungkinkan semakin banyak dan kokohnya para pengikutnya. (Maradingin, 2020: 8)

Munculnya Mazhab-Mazhab menunjukkan bahwa pemikiran hukum islam masih hidup dan berkembang pada waktu itu. Para mujtahid tidak melakukan peniruan dan kekakuan intelektual. Mereka bekerja dan berkarya untuk membuat hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat melalui ijtihad inovatif di luar batas Syariah. (Maradingin, 2020: 9)

c. Ushul Mazhab

Secara etimologi, Ushul dan fiqh adalah kata gabungan dari ushul fiqh. Kata "ushul" berasal dari jamak dari kata "ashlun", yang berarti "sesuatu yang menjadi pijakan dari segalanya." Sebagai ilustrasi, fondasi sebuah rumah disebut sebagai "asal" karena ia berfungsi sebagai tempat pijak bangunan di atasnya.

Namun, kata "al-fiqh", seperti yang disebutkan sebelumnya, berasal dari kata "mengerti" atau "memahami". Kata faqqaha yufaqqhihu fiqhan, yang berarti pemahaman, adalah asal dari istilah al-fiqh. Dalam hal ini, pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Oleh karena itu, fiqh menunjuk pada arti memahami agama Islam secara menyeluruh dan menyeluruh. (M. Noor Harisudin, 2021: 2)

Definisi ushul fiqh yang lain misalnya diungkapkan pula oleh Abdul Wahab Khalaf, seorang guru besar di Mesir:

العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Kaidah-kaidah dan pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Wahab Khalaf: 1977, 12)

Ilmu ushul fiqh ialah pengetahuan yang harus dimiliki oleh mujtahid untuk mempelajari hukum-hukum fiqh, terutama dalam menangani berbagai masalah kontemporer yang tidak pernah ada sebelumnya. Ushul fiqh adalah cara untuk mengaitkan nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dengan realitas manusia saat ini. (M. Noor Harisudin, 2021: 6)

Oleh karena itu Ushul Mazhab ialah kaidah yang digunakan oleh mazhab untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci

3.2. Mazhab Syafi'i

3.2.1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai. Dia lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H (767 M) dan meninggal pada tahun 204 H. (Ajib, 2018: 6-7).

Nasab Imam Syafi'i dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Keluarganya terdiri dari Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah. Garis keturunannya berakhir dengan Abdu Manaf bin Qushai, yang adalah saudara Rasulullah. Selanjutnya, ibu Imam Syafi'i berasal dari suku Azd. Ada juga yang mengatakan bahwa ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang berarti bahwa dia

adalah wanita Quraisy. Kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i, orang mengatakan mereka tidak tahu Hasyimiyah melahirkan anak.

Nasab Rasulullah bertemu dengan kakeknya, Abdu Manaf, dan sampai ke Adnan. Kakeknya, Imam Syafi'i, bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil. Ayahnya, Saib, adalah pembawa bendera Bani Hasyim pada perang Badar; tetapi ketika dia tertawan, dia melupakan kesalahannya dan masuk Islam. Setelah itu ada yang bertanya kepadanya, "kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum kamu menebus dirimu?" ia menjawab "karena aku tidak ingin menghalangi makanan milik kaum Mukminin yang ada padaku". Imam Syafi'i menikahi Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dia memiliki tiga anak: Abu Utsman Muhammad, seorang hakim di Halib, Syam (Syria), Fathimah, dan Zainab.

Sejak kecil, dia hidup dalam kemiskinan, dan para guru tidak menerima kompensasi untuk pekerjaan mereka dan mereka hanya dapat mengajar. Namun, Imam Syafi'i kecil terlihat sangat cerdas setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Dia dapat memahami setiap kata dan penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk pergi, Imam Syafi'i mengajarkan anak-anak yang lain apa yang dia dengar dan pahami. Imam Syafi'i menerima kompensasi atas tindakannya. Imam Syafi'i menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih ketika dia berusia tujuh tahun. (Asy-Syafi'i, 2001: 4)

Imam Syafi'i pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Setelah Imam Malik meninggal pada tahun 179 H, Imam Syafi'i berusaha memperbaiki kehidupannya. Ketika gubernur Yaman datang ke Makkah dengan bantuan beberapa orang Quraisy, secara kebetulan gubernur mengangkat Imam Syafi'i menjadi pegawai negeri Yaman. Meskipun demikian, dia ditangkap dan dibawa ke Baghdad ke khalifah Harun al-Rasyid karena terlibat dalam gerakan syiah yang menentang bani abbas. Atas upaya al-Syaibani, seorang Qadhi yang dihormati oleh Harun al-Rasyid, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan, membuat khalifah kagum. (Asy-Syafi'i, 2008: 10)

Ketika dia berusia sembilan tahun, kecerdasan Imam Syafi'i menjadi terbatas. Saat itu, dia telah menghafal seluruh ayat al-Qur'an dengan lancar, bahkan sempat khatamnya enam belas kali dalam perjalanannya dari Makkah ke Madinah. Setahun kemudian, kitab Imam Malik, al-Muwattha, yang mengandung 1.720 hadist pilihan, juga dihapalnya diluar kepala. Setelah beberapa tahun belajar bahasa dan sastra Arab di Dusun Badui Bani Hundail, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari Imam Muslim bin Khalid Azzani, seorang ulama besar dan mufti saat itu. Kecerdasan inilah yang membuatnya menjadi mufti Kota Makkah pada usia yang sangat muda, hanya 15 tahun. (Supriyadi, 2011: 108)

Riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i mampu menghafal dan memahami kitab Al-Muwatha' Imam Malik pada usia sepuluh tahun. Ini menunjukkan kecerdasannya. Karena itu, ketika dia belajar ilmu hadist dari Imam Sofyan bin Uyainah, dia sangat dikagumi oleh guru besar tersebut. Setelah itu, dia melewati ujian dan mendapat ijazah dari guru besar tersebut. (Hasan, 1996 :205)

Imam Syafi'i meriwayatkan, "ketika aku tamat mengaji dan masuk ke mesjid, aku duduk di majelis ulama, dimana aku tidak mempunyai uang untuk membeli kertas, namun tulang belulangku aku ambil agar dapat menggunakannya untuk menulis". Ketika berumur 13 tahun, beliau juga membacakan al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, suaranya sangat merdu.

Hakim mengambil sebuah hadist dari riwayat Bahr bin Nashr, beliau berkata, "ketika kami ingin menangis, kami berkata kepada tetangga kami, pergilah kepada Syafi'i muda! dan hingga orang-orang yang banyak disekelilingnya tersungkur dihadapannya karena betapa kerasnya ia menangis. Kami terkagum-kagum dengan merdunya suaranya, ia sangat memahami al-Qur'an sehingga sangat mujarab untuk pendengarnya". Mengingat luasnya pemikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan. Adapun permasalahannya pikirannya terlihat dari qaul qadim

dan qaul jadid. Imam Syafi'i tidak menyukai ilmu pena dikembangkan oleh Muktaizilah, sedangkan mereka bertentangan dengan jalan yang ditempuh ulama' salaf dalam mengungkapkan syahadat dan al-Qur'an. Sebagai ahli fiqh dan Muhaddith tentu saja mengutamakan *ittiba'*, dalam menghindari *ittiba'* sedangkan kelompok Muktaizilah mengkajinya secara filosofis. (Hasan, 1996: 207)

Pada usianya yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Mekkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita Yaman bernama Hamidah binti Nafi' pada usia 30 tahun. Wanita itu adalah keturunan khalifah Utsman bin Affan, dan mereka memiliki satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Anak laki-lakinya, Muhamad bin Syafi'i, menjadi qadhi di Jazirah Arab. (Supriyadi, 2011: 108)

Setelah tak lama kemudian, Kembali ke Mekkah, Imam Syafi'i mengajar rombongan jamaah haji dari berbagai tempat. Aliran Syafi'i menyebar melalui mereka ke seluruh dunia. Beliau melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 198 H. Beliau mengajar di mesjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab al-Umm, "Amali Kubro," Kitab Risalah, dan Ushul Fiqh, dan membangun waul jadid sebagai sekte baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang menulis kitab ushul fiqh. (Mughniyah, 2000)

Setelah 6 tahun di Mesir mengembangkan mazhabnya melalui metode lisan dan tulisan dan setelah menulis kitab *Ar-Risalah* (dalam ushul fiqh) dan beberapa kitab lainnya, beliau meninggal dunia. Rabi bin Sulaiman (Murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i wafat karena rahmat Allah setelah shalat Maghrib ke-49, dalam usia 54 tahun, pada malam Jum'at yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 M. (Hasan, 1996: 109-110)

Imam Syafi'i adalah Imam di bidang fiqh, hadist, dan ushul (az-Zuhaili, 2010: 45). Dia dianggap sebagai orang yang mulia dan dihormati karena banyaknya nilai dan karakteristik positif serta kemuliaannya. (Asy-Syafi'i, 2008: 13). Imam Syafi'i adalah contoh ulama zahid. Walaupun hidupnya sederhana, Imam Syafi'i memiliki sifat dermawan. Ia tidak pernah

menyimpan hadiah uang atau harta di rumah, melainkan segera membagikannya kepada orang miskin dan kurang mampu. Selain itu, Imam Syafi'i terkenal dengan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Imam ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan bahwa dia menghabiskan sebagian waktunya di malam hari untuk shalat dan mengkhawatir al-Qur'an, terutama selama bulan Ramadhan, sampai enam puluh kali. Imam Husain al-Karabisi juga mengatakan hal yang sama, menurut Dewan Redaksi E. Dia mengatakan bahwa dia sering menghabiskan malam di rumah Imam Syafi'i, dan saya menyaksikan dia sepertinya menghabiskan akhir malam untuk shalat dan mengkhawatir al-Qur'an. (Islam, 1997: 329)

Imam Syafi'i digelari Nasir as-Sunnah artinya "Pembela Sunnah atau Hadist" karena sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW, sebagaimana ia sangat memuliakan para Ahli Hadist. Imam Syafi'i adalah ulama yang mengajar di berbagai tempat, dan dia memiliki ribuan murid dari berbagai tempat. Di antara mereka yang terkenal adalah ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi, Abdullah bin Zubair al-Hamidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, dan Ismail bin Yahya al-Muzani. (Islam, 1997: 329)

3.2.2. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris, beliau adalah seorang ulama yang mengambil ilmu tentang fiqh dan hadist, yang mana beliau menimba ilmu kepada guru-gurunya yang tempat tinggal antara gurunya dengan beliau sangatlah berjauhan, dan gurunya Imam Syafi'i sendiri memiliki manhaj yang berbeda-beda dalam beragama. Salah satu guru Imam Syafi'i ada yang bermanhaj Mu'tazilah.

Al-Fakhrur Razi menyebutkan beberapa nama guru dari Imam Syafi'i, beliau berkata, "saya mengetahui bahwa guru-guru yang merupakan guru Imam Syafi'i meriwayatkan hadist sangatlah banyak, namun penulis hanya menyebutkan beberapa dari guru-guru Imam Syafi'i yang terkenal diantara

mereka, dan mereka itu adalah termasuk ulama-ulama yang ahli didalam bidang Fiqh dan Fatwa”. (Asy-Syinawi, 2017: 492)

Adapun jumlah guru-guru Imam Syafi’i yang paling terkenal dengan keahliannya masalah Fiqh dan Fatwa ada 19 orang, 5 orang berasal dari Makkah, 6 dari Madinah, 4 dari Yaman, dan 4 dari Irak. Adapun guru-guru Imam Syafi’i yang berasal dari Makkah, yaitu :

- a. Sufyan bin Uyaimah
- b. Sa’id bin Salim al-Qaddah
- c. Dawud bin Abdurrahman al-Athar
- d. Muslim bin Khalid az-Zanji
- e. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abu Dawud.

Adapun guru-guru dari Imam Syafi’i yang berasal dari kota Madinah, yaitu:

- a. Malik bin Annas
- b. Abdullah bin Nafi’ ash-Shana’, sahabat Ibnu Abi Dza’ub
- c. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi
- d. Ibrahim bin Sa’ad al-Anshari
- e. Ibrahim bin Yahya al-Usami Muhammad bin Abi Sa’id bin Abi Fadik.

Adapun guru-guru Imam Syafi’i yang berasal dari Irak, yaitu :

- a. Waki’ bin al-Jarrah
- b. Ismail bin Aliyyah
- c. Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Bashriyani
- d. Abu Usamah bin Usamah al-Kufiyan.

Adapun guru-guru Imam Syafi’i yang berasal dari Yaman, yaitu :

- a. Hisyam bin Yusuf
- b. Umar bin Abi Salamah
- c. Mutharrif bin Mazin
- d. Yahya bin Hassan. (Asy-Syinawi, 2017 p. 492)

3.2.3. Murid-Murid Imam Syafi'i

Murid-murid Imam Syafi'i yang telah menukil Mazhab Fiqhnya yaitu Mazhab Syafi'i disetiap bagian dari 3 pembagian yang berbeda-beda daerah seperti yang berasal dari Makkah, Baghdad, dan Mesir. Imam Syafi'i memiliki murid-murid yang mengambil ilmunya di Makkah, Baghdad, dan Mesir. Adapun murid-muridnya yang mengambil ilmu Fiqhnya di Mesir yaitu Muhammad bin Abdullah bin al-Ahkam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzanni, Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi, Harmalah bin Yahya bin Harmalah, ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud al-Jizi, Abu Muhammad al-Azdi, ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abu Muhammad bin Abdil Jabbar bin Kamil bin Muradi. (Mughniyah, 2000: 30)

1. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakkam

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakkam adalah murid dari Imam Syafi'i yang populer oleh para sahabat-sahabatnya, Imam Syafi'i pernah melihat kepada Muhammad bin Abdillah dan mengikutkan pandangan beliau kepadanya dan berkata "saya sangat senang jika saya melihat anak sepertinya walaupun saya harus membayar seribu dinar". Muhammad bin Abdillah merupakan murid yang ahli dalam bidang halaqah dan suatu ketika Imam Syafi'i pernah sakit dan beliau memberikan amanah kepada al-Buwaithi, sedangkan Muhammad bin Abdillah sangat menginginkan amanah tersebut. Lalu Muhammad bin Abdillah marah, maka setelah itu ia nekat berpaling dari Mazhab Syafi'i ke Mazhab Maliki. (Asy-Syinawi, 2017: 515)

2. Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya al-Buwaithi

Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya al-Buwaithi atau biasa menggunakan nama panggilan atau nama keseharian Al-Buwaithi, beliau berasal dari Buyuthi di Mesir. Beliau merupakan senior dari seluruh murid-murid Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Imam Syafi'i pernah mengambil pendapatnya al-Buwaithi kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengeluarkan fatwa. Pada suatu ketika, Imam Syafi'i

pernah berkata bahwa yang pantas untuk menggantikan beliau dalam halawahnya adalah al-Buwaithi.

Al-Buwaithi merupakan ulama Fiqh yang zuhud, beliau pernah dikatakan bahwa beliau tidak mengatakan ucapan orang-orang mu'tazilah didalam masalah Khalqul qur'an, sehingga beliau di penjara dan meninggal didalam penjara yang bertempat di Baghdad pada tahun 231 H. ketika beliau berada di penjara, beliau tidak pernah lupa mandi untuk shalat Jum'at dan setelah itu beliau memakai wangi-wangian dan membersihkan bajunya. Ketika beliau telah mendengar suara azan Jum'at, beliau keluar dari pintu penjara, namun para penjaga selalu melarangnya. (Asy-Syinawi, 2017: 514)

3. Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin al-Muzanni

Abu Ibrahim bin Ismail lahir pada tahun 175 H dan meninggal pada tahun 246 H. Abu Ibrahim adalah seorang ahli Fiqh, ahli ibadah, tawadhu' dan alim. Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, pada saat itulah Abu Ibrahim memperdalam ilmunya sampai Imam Syafi'i meninggal dunia. Namun pengikut Syafi'i mengatakan bahwa Abu Ibrahim merupakan mujtahid mutlak. Pengikut Syafi'i mengatakan hal itu dikarenakan Abu Ibrahim memiliki pemikiran yang berbeda pada beberapa masalah tertentu dengan Imam Syafi'i. Abu Ibrahim juga memiliki karangan yaitu Mukhtashar al-Muzanni yang telah disyarah oleh banyak ulama diantaranya adalah Abu Ishaq al-Marwazi dan Abdul Abbas bin Sarbah, selain itu juga dijadikan catatan kaki pada kitab al-Umm.

4. Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Harmalah bin Yahya adalah seorang yang mulia dan terpuja. Terdapat dalam satu riwayat, bahwa Imam Syafi'i pernah tinggal di rumah Harmalah. Ibnu Abdil Barr berkata, "beliau telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i terhadap kitab-kitab yang belum pernah diriwayatkan oleh ar-Rabi", diantaranya adalah Kitab *asy-Syuruth* sebanyak tiga jilid, Kitab *as-Sunan* sebanyak sepuluh jilid, Kitab *al-Wanul Ibil Wal Ghanam wa*

Shipatuha wa as-Nanuha, Kitab *al-Nikah*, dan kitab-kitab lain yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 266 H. beliau termasuk salah satu sahabat Imam Syafi'i. (Asy-Syinawi, 2017: 513)

5. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Dawud bin al-Jizi

Ar-Rabi bin Sulaiman meninggal di bulan Zulhijjah 256 H., selain itu ada yang berpendapat bahwa Ar-Rabi meninggal pada tahun 257 H. ar-Rabi merupakan seorang ahli dalam bidang Fiqh dan terkenal dengan keshalehannya. Ibnu Subki pernah berkata tentang kepribadiannya “ar-Rabi bin Sulaiman adalah orang yang Faqih dan Shaleh. Ar-Rabi pernah meriwayatkan hadist dari Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, dan para sahabat lainnya seperti Abu Dawud, an-Nasa'i, Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Ja'far ath-Thalawi, dan lain-lain”.

Ar-Rabi merupakan orang yang meriwayatkan hadist dari Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang membaca al-Qur'an dengan menggunakan lagu hukumnya makruh, selain itu rambut hewan apabila telah menjadi bangkai maka tergantung pada hukum tubuhnya, maksudnya yaitu ia akan suci apabila disamak. Sebagaimana ini di terangkan oleh Ibnu Subki dalam Thabaqatnya. Ibnu Subki juga mengatakan bahwa ar-Rabi meriwayatkan hadist dari Imam Syafi'i dalam permasalahan Fiqh. (Asy-Syinawi, 2017 p. 516)

3.2.4. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam Syafi'i terkenal karena membela Imam Maliki dan mempertahankan Mazhab ulama Madinah. Sehingga, beliau disebut Nasyiruh Sunnah (Penyebarnya Sunnah). Ini adalah hasil dari perpaduan Fiqh Madinah dan Irak. Syafi'i dapat menggabungkan thariqat ahlu ra'yi dengan thariqat ahlu hadist, sehingga mazhabnya tidak terlalu condong ke arah ahlu hadist. (Hasan, 1996: 211)

Imam Syafi'i merupakan ulama yang telah memperkenalkan sebuah metodologi yang sangat sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran yaitu hadist dan ra'yu secara proporsional. Hal tersebut, didapatkan Imam Syafi'i ketika berguru kepada guru yang beraliran ahli hadist yaitu Imam Malik bin Annas, dan guru yang beraliran ahli ra'yu yaitu al-Syaibani.

Dalam Kitab al-Umm, Imam Syafi'i menyatakan bahwa "ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama adalah al-Qur'an dan Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua adalah Ijma' ketika tidak ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah, kemudian ketiga adalah Fatwa Sahabi, dan dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf diantara mereka, dan kelima adalah qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan Sunnah, karena itu telah berada dalam kedua sumber. (Ningrum, 2017: 101)

Metode Istinbath Imam Syafi'i berdasarkan keterangan beliau yang termaktub dalam kitab *ar-Risalah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهة
الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس

Artinya: Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal atau ini haram, kecuali ada pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuan itu adalah berasal dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. (Syafi'i, 1939: 39)

Sementara dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa, Imam Syafi'i membangun mazhabnya dengan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ia tidak mempergunakan istihsan seperti yang ada pada mazhab Hanafi. (Asy-Syafi'i, 2001)

Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

1. al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an dan Sunnah sejajar, karena menurut Imam Syafi'i, Sunnah merupakan penjelas dari al-Qur'an, kecuali

Hadist Ahad yang tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadist Mutawattir. Selain itu, karena al-Qur'an dan Sunnah merupakan wahyu, meskipun keberadaan Sunnah tidak lebih kuat al-Qur'an. (Yanggo, 1997: 128)

Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa lainnya. (Ash-Shiddiqie, 1997: 240)

Dalam prakteknya, Imam Syafi'i menggunakan cara, apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka selanjutnya menggunakan hadist Mutawattir. Apabila tidak ditemukan dalam hadist mutawattir, maka selanjutnya menggunakan hadist Ahad. Apabila tidak ditemukan juga diantara keduanya, maka selanjutnya dengan mencoba untuk menetapkan hukum berdasarkan Zhahir al-Qur'an atau sunnah. Imam Syafi'i dengan teliti menemukan dalil khas dari al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak juga ditemukan dalil dari Zhahir al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan dalil khasnya, maka Imam Syafi'i mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Apabila juga tidak ditemukan, maka dicari bagaimana pendapat para sahabat. Apabila juga tidak ditemukan, maka melalui ijma' tentang hukum yang dicari, maka dengan hal tersebut yang digunakan oleh Imam Syafi'i. (Yanggo, 1997: 128)

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan Hadist Ahad, beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan Hadist Mutawattir, karena hanya al-Qur'an dan Hadist Mutawattir sajalah yang bersifat Qath'i. Ada beberapa syarat yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menerima Hadist Ahad, yaitu:

- a. Perawi harus tepercaya gamanya.
- b. Perawi dikenal jujur dalam berbicara.
- c. Perawi memahami hadits yang diriwayatkan, mengetahui lafadh yang dapat mengubah maknanya, dan dapat

menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya daripada menurut maknanya. Karena apabila perawi meriwayatkan hadits berdasarkan maknanya, tetapi tidak mengetahui aspek-aspek yang dapat mengubah maknanya, maka perawi tidak dapat mengalihkan antara halal dan haram. Namun, apabila ia menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadits.

- d. Perawi harus hafal jika meriwayatkan dari hafalan atau mencatat secara akurat jika meriwayatkan dari kitabnya. Jika mereka menghafal hadits bersama orang lain, mereka harus sejalan.
- e. e. Seorang perawi tidak boleh menjadi mudallis (menginterpolasi, mengubah, atau menghilangkan nama-nama perawi yang tidak kredibel dari isnad) atau berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah didengarnya dari orang yang dia temui. Mereka juga tidak boleh meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW sedangkan para perawi yang lebih percaya meriwayatkan hal sebaliknya dari Nabi SAW. (Asy-Syafi'i: 380)

2. Ijma'

Mazhab Syafi'i menempatkan Ijma' sesudah al-Qur'an dan Sunnah serta sebelum Qiyas. Ijma' diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang berlaku pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. (Syarifuddin, 2009)

Menurut Imam Syafi'i, Ijma' adalah Ijma' yang berlaku di seluruh dunia Islam, tidak terbatas pada negeri tertentu atau ulama tertentu. Namun, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Ijma' sahabat adalah yang paling kuat. (Yanggo, 1997: 130)

Imam Syafi'i menggunakan Ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak Ijma' Sukuti sebagai dalil hukum. Alasan Imam Syafi'i menerima Ijma' sharih adalah karena itu disandarkan kepada nash-nash dan hasil kesepakatan semua mujtahid, sehingga tidak menimbulkan masalah. Sedangkan, alasan Imam Syafi'i menolak Ijma' Sukuti adalah karena Ijma' Sukuti tidak hasil kesepakatan seluruh Mujtahid, yang mana diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menyatakan setuju. (Yanggo, 1997: 130)

Menurut Amir Syarifuddin, Ijma' Sukuti adalah hasil kesepakatan ulama mujtahid tentang suatu hukum, kemudian tersebar luas dan diketahui oleh banyak orang, dan tidak ada di antara mujtahid yang membantahnya. Ijma' Sharih, di sisi lain, adalah Ijma' yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya secara terbuka dan terbuka, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan, dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama. (Syarifuddin, 2009: 160)

3. Qiyas

Imam Syafi'i meletakkan Qiyas sebagai dalil hukum setelah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Qiyas adalah penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang belum diketahui karena kesamaan illatnya. (Syar Supriadi, 2008: 168)

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang menggunakan Qiyas sebagai dalil hukum dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sebagian besar ulama telah menggunakan Qiyas untuk berijtihad, tetapi mereka belum menetapkan kaidah dan asas-asasnya, dan sulit untuk mengetahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang salah. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang menggunakan Qiyas sebagai dalil hukum, dan dia juga menjelaskan asas-asasnya.. (ash-Shiediqiey, 1997: 256)

Adapun dalil penggunaan Qiyas menurut Imam Syafi'i berdasarkan kepada firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya. (Q.S. an-Nisa : 59)

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa maksud "kembalilah kepada Allah dan Rasulnya" ialah Qiyaskan kepada salah satu diantaranya. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sesudah meninggal Rasulullah SAW., maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah SWT. lalu kepada ketetapan Rasulnya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu didalam al-Qur'an dan Sunnah, atau didalam salah satu diantaranya, maka dikembalikan kepada Qiyas terhadap salah satunya.

3.2.5. Karya-Karya Imam Syafi'i

Karya-karya Mazhab Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi 2 bagian, yaitu karya yang ditulis Imam Syafi'i sendiri seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* serta kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti *Mukhtasar al-Muzany* dan *Mukhtasar oleh Buwaithy* (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: *al-Imla' wa al-Amaly*).

Karya-karya para ulama Mazhab pada dasarnya ditulis dengan tangan dan disalin. Selain itu, karya Imam Syafi'i, seperti yang dinyatakan oleh muridnya, Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad al-Marudzi, "Imam Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab, dan lain sebagainya." Ulama

Syafi'iyah juga menulis puluhan—jika tidak ratusan—buku dalam berbagai bidang ilmu hukum Islam. (Supriyadi, 2011: 238)

Imam Syafi'i banyak mengarang kitab-kitab. Beliau menyusun 13 kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra, dan lain sebagainya. 13 kitab tersebut antara lain :

- a. *Ar-Risalah al-Qadimah*(Kitab al-Hujjah),
- b. *Ar-Risalah al-Jadidah*,
- c. *Ikhtilaf al-Hadist*,
- d. *Ibthal al-Istihsan*,
- e. *Ahkam al-Qur'an*, f. *Bayadh al-Fardh*,
- f. *Sifat al-Amr wa Nahy*,
- g. *Ikhtilaf al-Malik wa Syafi'i*, i. *Ikhtilaf al-Iraqiyin*,
- h. *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*,
- i. *Fadhail al-Quraisy*,
- j. *Kitab al-Umm*,
- k. *Kitab as-Sunnah*.

Dari 13 kitab Imam Syafi'i, berikut uraian mengenai isinya, antara lain:

1. Kitab *ar-Risalah*

Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh karena Kitab *ar-Risalah*, kitab Ushul Fiqh yang pertama yang dia tulis. Kitab *ar-Risalah* adalah kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh karena di dalamnya dijelaskan prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasan Imam Syafi'i adalah yang pertama.

Seperti yang dinyatakan oleh Imam Suyuthi, "sudah merupakan ijma' bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh." Dialah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menuliskannya sendiri. Selain orang lain yang hidup pada masanya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan, Imam Malik hanya menyinggung sebagian dari keyakinannya dalam al-Muwatta.

2. Kitab *Al-Umm*

Kitab al-Umm, yang berarti "induk", adalah karya Imam Syafi'i yang sebagian besar isinya terdiri dari kompilasi sejumlah kitab-kitab kecil lain yang dia tulis sejak sebelum dia menjadi seorang Imam di Mesir. Sesampainya di Mesir, beliau mengumpulkan semuanya dan merengkasnya menjadi sebuah karya yang lengkap, dan meminta ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, muridnya, untuk menuliskannya. Dalam kitab ini, Syafi'i membahas berbagai masalah fiqh berdasarkan pokok-pokok pikirannya yang terdapat dalam ar-Risalah. Al-Umm memuat pendapatnya tentang berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat Syafi'i yang dikenal dengan sebutan al-qaul al-qadim dan al-qaul al-jadid.

Banyaknya murid dan karya Imam Syafi'i menjadikan mazhab ini berkembang pesat. Akan tetapi, faktor utama diterimanya Mazhab Syafi'i adalah karena pendapatnya menampung dua aliran yaitu ra'yu dan hadist. Inilah ciri utama Mazhab Syafi'i sebagai muridnya pengikut, dan masyarakat mengklaim bahwa Mazhab Syafi'i adalah mazhab moderat. (Supriyadi, 2011: 244)

Para murid Imam Syafi'i mengembangkan dan mengutip kitab-kitabnya, yang tersebar di Makkah, Mesir, dan Irak, antara lain. Setiap hukum far'i yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh, dapat ditemukan dalam kitab ar-Risalah dan kitab al-Umm. Setelah tersebar di Irak, Mazhab Syafi'i berkembang ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, Afrika, dan Andalusia pada tahun 300 M. Para murid dan pengikutnya menyebarkannya ke seluruh negara Islam, termasuk Indonesia.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Makkah, Irak, Mesir, dan lain-lain. Kitab *al-Umm* adalah sebuah kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah kitabnya :

1. Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*.
2. Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun

permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah.

3. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*.
4. Kitab *Jama'i al-Ilmi*.
5. Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*.
6. Kitab *Siyar al-Auza'iy*.
7. Kitab *Ikhtilaf al-Hadist*.
8. Kitab *Ibthalu al-Istihsan*. (Yanggo, 1997: 135)

3.2.6. Komentar Ulama Lain Terhadap Imam Syafi'i.

Menurut Abu Nu'aim al-Hafidz, ada imam yang benar-benar sempurna di antara para ulama. Dia sangat mulia, berakhlak mulia, dan dermawan. Ulama seperti ini adalah cahaya dalam kegelapan, menjelaskan semua masalah, dan ilmunya menerangi dunia dari Timur ke Barat. Didasarkan pada sunnah, atsar, dan apa yang disepakati oleh sahabat Anshar dan Muhajirin, mazhabnya dianut oleh banyak orang, baik di darat maupun di laut. Mazhabnya juga berasal dari 46 pernyataan imam pilihan. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'iyah Al-Almmah Al-Ahbar Al-Hijazi Al-Muthalibi adalah nama ulama. (Farid 2006)

Al-Khatib dengan sanad sampai Ishaq bin Rahawaih berkata, "Imam Ahmad bin Hambal pernah memegang tanganku dan berkata, "Kemarilah ikut denganku." Akan kutunjukkan kepada Anda orang yang belum pernah Anda temui. Dia kemudian mengajak saya untuk bertemu Syaf'i, Suwaid bin Said, sambil mengatakan bahwa pada saat itu saya sedang bersama Sufyan bin Uyaiyah. Ketika Muhammad bin Idris tiba dan duduk, Ibnu Uyaiyah membacakan satu hadis kecil. Ketika dikatakan kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, Muhammad bin Idris meninggal," Ibnu Uyaiyah langsung menjawab, "Jika Muhammad bin Idris meninggal, maka orang yang paling mulia di zamannya akan hilang." (Farid 2006)

Menurut penulis Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat luar biasa, beliau berilmu tinggi dan tidak hanya mengamalkan ilmu-ilmunya beliau juga mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan kepada murid muridnya. Imam

Syafi'i memiliki akhlak yang mulia dan kedermawaan yang tinggi, ilmu yang diberikan tidak hanya terbatas di sekitar, akan tetapi ilmunya sampai ke seluruh penjuru dunia.

3.3 Mazhab Zahiri

Dua orang pertama yang mendirikan mazhab ini adalah Abu Sulaiman Daud ibn Ali al Asfahani, yang kemudian berganti nama menjadi Daud ad Dhahiri. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 202 H, tetapi kemudian pindah ke Bagdad pada tahun 270 H. Dia awalnya bermadzhab Syafi'i dan sangat berpegang pada hadits. Beliau belajar dari Ishaq ibn Rahawaih, seorang fuqaha madrasah ahli hadits yang meninggal pada tahun 233 H. Dia sangat mempelajari Madzhab Syafi'i karena ayahnya bermadzhab Hanafi. Fuqaha-fuqaha Syafi'i menentangnya karena mereka mempergunakan qiyas dan menganggapnya sebagai sumber hukum. "Saya telah mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan asy-Syafi'i untuk mementang istihsan," kata Daud. Jadi, saya menemukan bahwa sumber-sumber yang digunakan oleh Ahlul ra'yi untuk menilai qiyas sebagai dasar hukum berlaku ketika tidak ada sumber dari kitabullah atau sunnatur Rasul. Mereka berpendapat bahwa jika mereka tidak mendapatkan sumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, mereka tidak dapat bergantung pada pendapat mereka sendiri. (Shiddieqy 1999)

Beliau berpegang pada dhahir al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak menerima ijma' kecuali ijma' yang diakui oleh semua ulama. Oleh karena itu, mazhabnya dikenal sebagai Mazhab Zhahiri. Banyak ulama menganut mazhab ini. Anaknya sendiri Muhammad ibn Daud, yang meninggal tahun 297 H, dan Mukhallis, yang meninggal tahun 324 H. (Shiddieqy 1999)

Menurut mazhab ini, tujuan syari' tidak diketahui oleh manusia, sehingga penjelasannya diberikan dalam bentuk tashrih kalamiy tanpa meninjau substansi makna yang diperoleh dari penelitian nash-nash, di mana lafaz tidak mengharapkan substansi makna berdasarkan pendekatan kebahasaannya. Menurut mazhab ini, sumber pengetahuan tentang tujuan syar'at dibatasi pada nashdan makna dzahir, atau apa yang dipahami secara

langsung dari lafaz itu sendiri. Mazhab ini cenderung memahami pengertian yang tersurat, yang membuat istinbat hukumnya terlihat sebagai tekstual. Dalam upaya untuk mengembangkan hukum Islam, mazhab ini sebagian besar menolak penalaran hukum (ra'y), kecuali apa yang mereka sebut istidlal dengan dalil. Qiyas, istihsan, maslahah murshalah, saad al-dzarai', dan ta'lil al hakam adalah penalaran hukum yang mereka tolak keras. Imam Daud bin Ali bin Khalaf al-Ashbihani (202-270 H) adalah pendukung utama mazhab ini. (Qorib 2017)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Daud bin 'Ali bin Khalaf al-Ashbihani adalah orang yang mendirikan Mazhab Zhahiri pada tahun 270 H. Al-Syatibi menyatakan bahwa nama Mazhab Zhahiri terkait dengan pembatasan mereka terhadap acuan untuk mengetahui Muqashid al Syara'i dalam penjelasan nash menggunakan pendekatan kebahasaan. Mengingat makna penting yang diperoleh dari studi nash al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak mengharapkan lafaz yang diciptakan oleh bahasanya, sama sekali ditolak. Alasannya adalah karena tujuan syari' tidak dapat diketahui sama sekali atau seutuhnya, sehingga ada pemberitahuan dari-Nya dalam bentuk tasharikh kalami (penjelasan kewahyuan).

Sebelum muncul mazhabnya, Daud adalah pengagum dan pengikut Mazhab Syafi'i; ia mempelajari keyakinan Syafi'i melalui murid-muridnya, seperti Abu Tsaur, dan kitab-kitab peninggalannya. Komitmen kuat al-Syafi'i terhadap sunnah menyebabkan kekagumannya. Dia berpendapat bahwa fiqh identik dengan nash atau haml ala an-nash, yang berarti mempersamakan sesuatu dengan hukum yang ada dalam nash. Meskipun demikian, meniguti Syafi'i hanyalah langkah kecil menuju pembentukan dan kemandirian berpikir dan ijtihadnya. Setelah menguasai hadits, ia mengembangkan aliran zhahiri..

Daud menolak qiyas dan hanya bersandar pada nash dan ijma', menurut ijtihadnya. Daud menyatakan bahwa keumuman al-Qur'an dan sunnah mencakup keseluruhan hukum, sebagaimana dikutip oleh al-

Syahrastani. Segala sesuatu yang tidak dinyatakan dalam nash Allah dimaafkannya. Kemudian Daud menolak qiyas karena dia percaya bahwa sumber hukum hanyalah al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dia juga menolak penggunaan istihsan. Dia menyatakan bahwa menetapkan hukum berdasarkan qiyas tidak wajib dan tidak boleh berdasarkan istihsan. Tidak ada orang yang boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan alasan bahwa itu mirip dengan apa yang diharamkannya (kecuali jika beliau menegaskan bahwa itu haram). (Ahmad Qorib: 2017)

3.3.1 Biografi Ibnu Hazm

Mazhab Zahiri pertama kali muncul di Baghdad, tetapi kemudian menyebar ke barat dan menjadi pegangan di Andalusia. Ibnu Hazm al-Andalusia, seorang ulama terkemuka dari Mazhab Zahiri, dilahirkan di sana. Pada waktu fajar di akhir bulan Ramadhan tahun 384 H, Ibnu Hazm dilahirkan di sebelah timur laut Cordova, yang saat itu menjadi pusat pendidikan Islam di sebelah barat dunia. Istana ayahnya, yang saat itu menjadi menteri, adalah tempat Ibnu Hazm dilahirkan (Farid 2006, 664).

Dia bernama Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid; budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawi RA juga disebut Yazid Al-Khair (Farid 2006, 664). Dia juga disebut dengan nama panggilan Abu Muhammad, tetapi lebih dikenal dengan nama Ibnu Hazm. Ayah Hisyam al-Mu'ayyan, seorang menteri Khalifah Bani Umayyah yang terakhir di Andalus, dilahirkan dalam istana yang megah dan kaya raya. Dia tinggal di gedung tinggi ayahnya, dari mana sebagian besar kota Cordova dapat dilihat dari atas (Syarqawi 2000, 575).

Kekek Ibnu Hazm, Khalaf bin Sa'ad, masuk ke Andalusia pertama kali bersama rombongan Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam, juga dikenal sebagai Ad-dakhil, raja Andalusia. Selama masa kanak-kanak, ia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki status dan harta yang cukup.

3.3.2 Guru-Guru Imam Ibnu Hazm

Fokus utama kehidupan Ibnu Hazm adalah mencari pengetahuan dengan semangat tinggi. Meskipun pekerjaannya sebagai menteri banyak menyita waktunya, ayahnya memberinya pendidikan khusus. Abd al-Husain Ali al-Faritsi adalah guru pertama yang dia cari ketika dia masih remaja. Ibnu Hazm belajar bahasa, ilmu Hadits, dan ilmu nahwu dari Ahmad bin al-Jasur. Bahkan Ibnu Hazm sempat meriwayatkan hadis dari beliau (Hazm tanpa tahun, 227).

Selain itu, Ibnu Hazm banyak memperoleh pengetahuan dari banyak guru hadis yang berbeda. Dia belajar dari al-Hamzani, Abu Bakar Muhammad bin Ishak, dan ulama hadis lainnya di Cordova. Ibnu Yahya ibn Ahmad ibn Dahun, seorang ulama fiqih Andalus yang terkenal. Namun, Ibnu Hazm memperoleh pengetahuan tentang filsafat dan logika dari gurunya Muhammad ibnu Hasan Ibnu Abdullah, juga dikenal sebagai al-Kattani. Pengaruh gurunya menyebabkan Ibnu Hazm menyukai kedua bidang tersebut sekaligus menulis tentang keduanya (Al-Irai 1970, 58).

Ibnu Hazm belajar di berbagai tempat, termasuk Cordova, Murcia, Jativa, Valencia, dan kota-kota di sekitar Cordova. Setelah menguasai banyak ilmu dan pengetahuan, ia masuk ke masyarakat. Ia melihat kezaliman sebenarnya yang melanda kehidupan masyarakat.

Ahli fikih Ibnu Hazm sangat fanatik terhadap pendapatnya sendiri (Syarqawi 2000, 637), dan dia tidak pernah puas dengan satu pendapat. Dia menentang kebiasaan orang melakukan taklid buta terhadap fuqaha dan para imam mazhab, sementara al-Qur'an dan Hadis tidak digunakan, dilarang, dan dianggap sesat oleh mereka yang melakukan taklid (Mursi, 2007, 361).

Ibnu Hazm pertama kali mempelajari fiqih Maliki karena menjadi mazhab resmi pemerintah di Andalus. Ibnu Hazm pernah berkata, "Dua mazhab berkembang karena mendapat dukungan penguasa: satu di timur dan yang lain di barat." Setelah itu, Ibnu Hazm menemukan kritik Imam Syafi'iyah terhadap Mazhab Maliki. Dia mengatakan, "Aku mencintai Maliki,

tetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih besar daripada kecintaan saya kepada Maliki”.

Setelah itu, ia beralih dari Mazhab Maliki ke Mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm terus mempelajari dan mendukung Mazhab Syafi'i sampai ia dianggap sebagai pengikut Syafi'i, meskipun ia dicela karena tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i (Farid 2006, 672). Setelah itu, ia meninggalkan Mazhab Syafi'i dan mengikuti jejak Imam Daud az-Zahiri, yang tidak mau menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum (Ali Hasan 1995, 235) dan hanya

Ibnu Hazm menyukai tokoh fiqih yang menghidupkan fiqih Dzahiriyah, yang berarti mengungkapkan al-Qur'an dan as-Sunnah tanpa menggunakan qiyas atau takwil. Dia bukanlah peniru Daud Zahiri, tetapi dia percaya bahwa metode pikiran Daud Zahiri adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan al-Qur'an dan as-Sunnah tanpa menggunakan qiyas atau takwil, yang dapat mencakup hukum segala peristiwa pada umumnya dan cakupan isinya. Berikut ini akan penulis paparkan guru-guru tersebut, diantaranya:

- a. Yahya bin Mas'ud bin Wajh Al-Jannah, murid Qasim bin Ushbugh, menurutnya, Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang tertinggi.
- b. Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur
- c. Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi
- d. Hammam bin Ahmad Al-Qadhi
- e. Muhammad bin Said bin Banat
- f. Abdullha bin Rabi' At-Tamini
- g. Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid
- h. Abdullah bin Muhammad bin Utsma
- i. Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath- Thalamkani
- j. Abdullah bin Yusuf bin Nami
- k. Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh (Hasan 1995, 237)

Abdul Husein al-Fasi adalah guru pertama Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadist dari Ahmad bin Anas al-Udzri dan Abu Umar bin Adil Barr. Sunan An-Nasa'I adalah kitab hadis terbaiknya (Farid 2006, 674). Abu Rafi' al-Fadhl (anaknya), Abu Abdillah al-Humaidi, ayah al-Qadhi Abu Bkar bin al-Arabi, dan banyak lainnya adalah murid-muridnya. Abu Hasan Syuraih bin Muhammad adalah murid terakhir yang meriwayatkan darinya (Farid 2006, 674).

3.3.3 Murid-Murid Imam Ibnu Hazm

Pada tahun 399 H, Ibnu Hazam dan keluarganya terpaksa meninggalkan istananya di Cordova. Saat itu terjadi pertempuran sengit antara pemberontak yang didukung oleh pasukan nasrani dari Eropa untuk merebut kekuasaan (kudeta) dari penguasa. Keluarga Ibnu Hazam mengalami banyak kesulitan; mereka selalu berpindah-pindah, ia sering mengalami pengasingan dan kesulitan hidup, dan kepindahannya dari kota ke kota terjadi kadang-kadang dengan paksaan, dan kadang-kadang untuk mencari ketenangan, ia ingin melihat wajah terang kelahirannya yang ke-18. Ibnu Hazam menggambarkan dirinya dan masyarakat Andalusia saat itu dalam keadaan takut dan ketakutan, dengan tidak ada hukum yang jelas dan kehilangan mata pencaharian mereka. Dia percaya bahwa kembali ke hukum Tuhan adalah satu-satunya cara untuk mengatasi dan menghilangkan hal itu semua. Di suatu pulau, Ibnu Hazam memimpin jama'ahnya dan memiliki kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan ide-idenya.

Setelah dinasti Bani Umayyah meninggalkan Andalusia pada tahun 422 H, ia masih berpartisipasi dalam politik. Karakter Ibnu Hazam menjadi sangat keras karena keadaan sosial politik yang dia alami. Karena pendapatnya yang kritis dan kritis, ia sering dikucilkan oleh ulama-ulama semasanya. Al-Marghi mengatakan bahwa mereka yang ingin belajar dengan Ibnu Hazam adalah mereka yang berani mengambil risiko yang sama seperti Ibnu Hazam. Meskipun demikian, Al-Zirikli mencatat bahwa Ibnu Hazam juga

menciptakan pengikutnya di Spanyol yang dikenal sebagai Al-Hazmiyyah. Di antara murid - murid Ibnu Hazam adalah.

1. Muhammad bin Futuh bin Id yang memperdalam ilmu sejarah.
2. Abu Abdillah Al - Humaidi Al - Andalusi yang mendalami dan mengajarkan buku - buku karya Ibnu Hazam sendiri.
3. Kemudian putra - putra Ibnu Hazam, yaitu Abu Rafi' Al - Fadl bin Ali, Abu Sulaiman Al Musa'ab bin Ali, dan Abu Usamah Ya'qub bin Ali.

Bagi Ibnu Hazam ada suatu peristiwa yang sangat menyakitkan baginya, yaitu saat Spanyol terpecah menjadi beberapa negara kecil yang dipimpin oleh amir Muluk Thawaif, termasuk Al-Mu'tadlid (berkuasa dari tahun 439 hingga 464 H), yang takut Ibnu Hazam akan membahayakan kekuasaan mereka, Al-Mu'tadlid bertindak tegas dengan membakar kitab-kitab Ibnu Hazam secara terbuka.

Akhirnya, Ibnu Hazam kembali ke kampung halamannya di Manta Lisyam, di mana ia berkonsentrasi pada belajar dan menulis kitab. Pada akhir Sya'ban tahun 456 H, ia menulis banyak kitab hingga wafat.

3.3.4 Karya-Karya Imam Ibnu Hazm

Jumlah tulisan Ibnu Hazm sangat besar; karya-karyanya mencakup fikih, hadis, ushul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra, dan kritik terhadap lawan-lawannya. Karyanya mencapai hampir 80.000 lembar (Farid 2006, 674). Kitab-kitab yang dibuat olehnya sangat beragam dan beragam, di bawah ini penulis paparkan kitab-kitab Ibnu Hazm dari beberapa cabang disiplin ilmu, di antaranya:

- 1) *Tauqh al-Hammah fi al-Ulfah wa al-Alfah*. Ditulis pada tahun 418 H, ini adalah kitab pertama yang ditulis Ibnu Hazm tentang autobiografinya, yang mencakup pemikiran, kemajuan, dan kejiwaannya.
- 2) *Al-Fashfi al-Mial wa al- Wa'awa al-Nihal*. Kitab ini membahas masalah akidah dan bertentangan dengan versi sebelumnya karena berbicara tentang sistem keagamaan Yahudi, Kristen, dan Islam

dengan empat paham: Muktazilah, Murjiah, Syiah, dan Khawarij.

- 3) *Naghtul Arusyi fi Jawarikh al-Khulafah*. Kitab Sejarah ini, berisi mengenai khalifah-khalifah di Timur dan Spanyol serta para pembesarnya.
- 4) *Jamruh al- Ansab atau Ansab al-A'rab*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 450H. Tersebar luas di Tunisia, Madrid dan Paris (Depag RI 1993, 150)
- 5) *Masail Ushul Fiqih*, berisi masalah-masalah fiqh
- 6) *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*. Berisikan bidang fiqh danushul fiqh
- 7) *Al-Nasikh wa al-Mansukh*. Berisi kajian masalah tafsir
- 8) *Al-Tagrib fi Hudud al- Mantiq*. Berisikan tentang ilmu logika dan Mantiq.
- 9) *Mudawat an-Nufus fi Tanzib Al-Akhlak*. Kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang baik.
- 10) *Al-Zuhdi fi al-Rasail*. Berisikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Tasawuf.
- 11) *Al-Muḥalla bi al-Atsar fi Syarh al-Mujalli bi al-Intisar*. Berisikan tentang himpunan masalah hukum Islam hadits-hadits hukum, pendapat-pendapat ulama yang berasal dari mazhab Zahiri (Harun 1992, 368)

Karya-karya Ibnu Hazm, baik yang hilang maupun yang telah ditemukan kembali, didaftarkan oleh Abdul Halim Uwais. Meskipun demikian, penulis hanya akan menyebutkan yang ada. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risalah Ashab Alladzina Akhraja Lahum Baqiy bin Mukhlal.
2. Risalah al-Qira'at al-Masyurah fi al-Amshar al-Atiyah Maji' at-Tawatur.
3. Kitab Al-Muḥalla
4. Kitab al-Mujalla

5. Masa'il al-Ushul
6. Risalah fi al-Imamah fi ash-Shalah
7. Kitab Hajaj al-Wada'
8. Kitab Manasik al-Hajj
9. Maratib al-Ijma'
10. Risalah fi Tharah al-Kalb wa ar-Rad'ala Man Qala bi Najasatih
11. Risalah al-Ghana' al-Mulhi a Mubahun Huwa am Mahzhur
12. Kitab al-I'rab'an al-Hirah wa al-Iltibas al-Maujudain fi Mazdhahib
Ahl ar-Ra'y 13. Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam
13. Ibthal al-Qiyasi wa ar-Ra'y wa al-Istihsan wa at-Taliq wa at-Ta'lil
14. An-Nubadz al-Kafiyah fi Ushul Ahkam ad-Din
15. Mulakhkhas Ibthal al-Qiyyasy wa ar-Ra'y wa al-Istihsan wa at-
Taqlid wa at-Ta'lil
16. Risalah fi ar-Rad'ala al-Hatif min Bu'd
17. Dua risalah yang di dalamnya terdapat jawaban terhadap dua
risalah lain yang meberikan pertanyaan keras kepadanya.
18. Kitab at-Taqrif li Had al-Manthiq wa al-Madkhal ilaihi bi al-Alfazh
alAmiyah wa al-Amtsalah al-Fiqhiyyah
19. Kitab al-Fashl fi al-Minal wa al- Ahwa' wa an-Nihal
20. Kitab Izhar Tabdil al-Yahud wa an-Nashara li at-Taurat wa al-Injil
wa Bayan Tanaqudh ma bi Aidihim minha min ma la Yahtamil at-
Ta'wil.
21. An-Nasha'ih al-Munjiyah wa al-Fadha'ih al-Mukhziyah li Jami'
asySyi'ah wa al-Khawarij wa al-Mu'thazilah wa al-Murji'ah (bagian
dari al-Fidhal).
22. al-Mufadhalah bain ash-shahabah
23. Kitab al-Ushul wa al-Furu'
24. Ar-Rad'ala Ibnu an-Naghrilah al-Yahudi
25. Qashidah fi ar-Rad'ala Nafqur Malik ar-Rum
26. Risalah al-Bayan 'an Haqiqah al-Iman

27. Kitab ad-Durrah fi Tahqia al-Lam Bima Yalzumu al-Ihsan l'tiqadahu fi al-Millah wa an-Nihlah bi Ikhtishar wa al-Bayan
28. Risalah fi an-Nafs
29. Fashl Ma'rifah an-Nafs bi Ghairiha wa Jahliha bi Nafsiha. (Farid 2008)

3.3.5. Metode *Istinbath* Hukum Zahiri (Ibnu Hazm)

1. Al-Qur'an

Ibn Hazm menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam utama, seperti yang dilakukan oleh semua orang Islam lainnya. dasar Syariat pertama yang akan bertahan sampai akhir zaman. Dia berpendapat bahwa memahami al-Qur'an adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia karena dia merupakan tali agama Allah yang sangat kuat, peringatan yang bijak, dan jalan keselamatan.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa al-Qur'an dan Sunnah melebihi semua pendapat dan pendapat, termasuk pendapat para imam mazhab (Syarqawi 2000, 570). Dalam menafsirkan nash-nash al-Qur'an dan Hadis, Ibnu Hazm menggunakan akal-pikirannya berdasarkan aspek lahiriah nash, karena jika setiap nash menegaskan bahwa Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu, maka tidak ada yang lain (Syarqawi 2000, 641).

Kemudian, ia berbicara tentang ijtihad berdasarkan pemikiran, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan syariat, karena Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Menurut ayat di atas, nasib semua makhluk telah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul Mahfudz. Selain itu, dalam al-Quran

terdapat prinsip agama, standar, hukum, hikmah, dan panduan untuk kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh karena itu, tidak ada tempat untuk berijtihad semata-mata berdasarkan akal. Sebab al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para sahabat Nabi mengandung semua aturan syariat (Syarqawi 2000, 641). Ia berpendapat bahwa hanya hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan diikuti oleh ulul amri, atau ijma'. Dalam hal larangan menetapkan hukum berdasarkan pendapat, Ibnu Hazm mengemukakan bukti dari pernyataan para sahabat Nabi. Ia menolak hadis-hadis dan berita mutawatir yang didasarkan pada ijtihad semata. Ia menganggap para perawinya tidak berkualitas, bahkan menuduh beberapa orang berbohong (Syarqawi 2000, 645).

Salah satu sumber hukum Syariat, menurut Ibnu Hazm, adalah al-Qur'an. Sunnah Rasul adalah hujjah (penjelasan yang memperkuat kebenaran Al-Qur'an), karena di dalamnya ada perintah untuk kita mengikuti Rasulullah SAW. Allah berkata dalam QS. An-Nahl 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Para ulama bertanggung jawab untuk menjelaskan al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari Rasulullah SAW. Ibnu Hazm menyatakan bahwa penjelasan Rasulullah SAW tidak selalu sama dalam hal kejelasannya; beberapa penjelasan jelas, sedangkan yang lain samar (Syarqawi

2000, 646). Oleh karena itulah, para ulama pun tidak sama dalam memahaminya, sebagian memahaminya tepat seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW, dan sebagian lainnya samar-samar dalam memahaminya (Syarqawi 2000, 646)

2. Sunnah

Dalam memahami kedudukan as-Sunnah, Ibnu Hazm mengatakan bahwa ketika kita memikirkan bahwa al-Qur'an adalah dasar yang harus kita gunakan untuk menentukan hukum, maka kita harus memperhatikan isinya jika kita ingin mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ibnu Hazm setuju dengan Syafi'iyah bahwa al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dua bagian yang saling menyempurnakan. Ia bahkan membuat Sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena ia merupakan penyempurna (Hazm tanpa tahun, 96).

Menurut uraian di atas, Ibnu Hazm berpendapat bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah berada di tempat yang sama sebagai jalam yang mengajarkan syariat kepada manusia. Menurut Ibnu Hazm, Nash adalah wahyu dari Allah yang memang shahih dari Rasulullah SAW yang dinukilkan dari perawi siqah. Dia berpendapat bahwa sunnah harus diterapkan karena maksud lahiriahnya. Orang yang sangat hati-hati atau khawatir membuat keputusan hukum hanya berdasarkan dugaan, kebohongan, dan kebatilan. Itu tidak boleh dilakukan sama sekali, karena hukumnya didasarkan pada hawa nafsu dan menghindari kebenaran (Syarqawi 2000, 660).

Ibnu Hazm menetapkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hadis mutawatir dan perannya dalam menafsirkan serta menjelaskan Al-Qur'an. Ia juga mewajibkan keyakinan dan pengamalan hadis ahad, asalkan perawinya adalah orang yang adil, jujur, kuat ingatan, dan mencatat dengan akurat (Ash-Shiddiqy 1997, 331).

Ia juga mensyaratkan perawi harus tepercaya dan ahli fikih, dengan sanad hadis yang bersambung hingga Nabi. Oleh karena itu, Ibnu Hazm tidak menerima hadis mursal, kecuali jika maknanya didukung oleh hadis lain.

Meski Ibnu Hazm mengagumi fikih Syafi'i karena berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak taklid, ia menolak penetapan hukum melalui qiyas. Ia berpendapat bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dari nash Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para sahabat Nabi SAW (Syarqawi 2000, 587).

3. Al-Ijma'

Berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, Ibnu Hazm menganggap ijmak sebagai hujah. Ia menyebut ijmak sebagai kesepakatan para ahl adz-dzikr atau para sahabat Nabi (Syarqawi 2000, 647). Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ijmak tidak terbatas pada satu wilayah tertentu. Artinya, tidak ada perbedaan antara ijmak yang terjadi di Madinah, Kufah, Bashrah, maupun Fusthah (Syarqawi 2000, 651).

4. Ad-Dalil

Menurut Ibnu Hazm, jika suatu masalah tidak dapat disimpulkan dari Al-Qur'an, Sunnah, atau ijmak, maka solusinya adalah menggunakan ad-dalil. Dalil ini harus diambil dari ijmak atau nash itu sendiri, dan bukan dengan menghubungkannya pada nash (Hazm t.th, 345). Ia membedakan dalil dengan qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum berdasarkan illat (sebab) dari suatu nash, sedangkan dalil langsung diambil dari nash itu sendiri (Ash-Shiddiqy 1997, 349).

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa hanya nash Al-Qur'an dan Sunnah yang memiliki otoritas untuk mengharamkan sesuatu (Syarqawi 2000, 658). Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan utama pemikiran Ibnu Hazm adalah Al-Qur'an dan

Hadis Nabi.

3.3.6. Pendapat Ulama Lain Terhadap Ibnu Hazm

Pendapat ulama-ulama lain terhadap Ibnu Hazm dapat berupa sanjungan ataupun kebencian, diantara sanjungannya berupa:

1. Abu Abdillah al-Hamidi memuji Ibnu Hazm sebagai sosok yang sangat menguasai hadis dan fikih. Ia adalah seorang yang mahir dalam mengambil hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, menguasai berbagai bidang ilmu, dan mengamalkan ilmunya. Al-Hamidi menyatakan bahwa ia tidak pernah menemukan orang yang menandingi kecerdasan, kecepatan menghafal, kemuliaan jiwa, dan ketaatan beragama Ibnu Hazm. Selain itu, Ibnu Hazm juga merupakan seorang sastrawan dan penyair yang ulung. Ia mampu menciptakan syair dengan sangat cepat dan mudah. Saking banyaknya, Al-Hamidi bahkan mengumpulkan dan mengurutkan syair-syair Ibnu Hazm sesuai abjad (Farid 2000, 665).
2. Syaikh Izzudi bin Abdissalam menganggap Ibnu Hazm sebagai salah satu ulama mujtahid. Ia bahkan menyatakan bahwa tidak ada kitab ilmu keislaman yang dapat menandingi kualitas kitab Al-Muḥalla karya Ibnu Hazm dan kitab Al-Mughni karya Syaikh Muwaffiqun (Farid 2000, 665). Sementara itu, Al-Yasa' bin Hazm al-Ghafiqi menggambarkan hafalan Ibnu Hazm sebagai lautan yang tidak pernah kering dan mata air yang terus mengalir.

Menurutnya, dari lautan ilmu tersebut, lahirlah berbagai hukum yang berharga, dan dari mata air itu muncullah kata-kata indah yang penuh harapan. Ibnu Hazm dikenal karena hafal semua ilmu Islam, mendalami setiap agama yang ada, dan menulis kitab terkenal berjudul *al-Milal wa An-Nihal*. Maksud dari uraian di atas adalah hidup bagaikan seperti air dimana ada kehidupan disitu ada air, dimana ada manusia disitu ada kebenaran artinya adalah memberi kelegaan bagi setiap makhluk hidup yang sedang dahaga. Tanpa yang satu itu

maka mustahil suatu wilayah di tempat oleh makhluk hidup (Farid 2000, 675)

Di antara para ulama yang menyanjung Ibnu Hazm, pasti ada yang membencinya, seperti yang dinyatakan oleh Adz-Dzahabi: "Ibnu Hazm telah banyak menjelaskan pendapatnya dengan lisan dan penanya." Namun, ia berbicara terhadap para ulama dengan cara yang tidak sopan. Karena itu, para ulama meninggalkan karyanya dan bahkan membakarnya, meskipun akhirnya ia mendapatkan kompensasi yang setimpal untuk tindakannya.

Ibnu Hazm telah menghadapi banyak kesulitan: dia diusir dari tempat tinggalnya, disikapi dengan keras terhadap orang lain, dan dihadapkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena ia banyak menyepelekan para ulama terkenal dan memarahi para imam mujtahid dengan ucapan yang tidak sopan, percakapan yang keras, dan balasan pendapat yang menyakitkan, para ahli fikih telah memusuhinya. Selain itu, ia pernah berselisih dan bermusuhan dengan Abu Al-Walid Al-Baji. Menurut Abu Abbas bin al-Irrif, lisan Ibnu Hazm dan pedang Al-Hajjaj seperti saudara kembar (Farid 2000, 670).

Menurut Ibnu Katsir, Ibnu Hazm sering menyerang para ulama dengan lisan dan pena. Ini menimbulkan rasa benci di antara orang-orang pada masa itu. Mereka selalu tidak senang dengannya, dan mereka membuat para raja juga tidak senang. Dia diusir dari wilayahnya sampai dia meninggal di desanya pada tahun 456 Hijriah. Maksudnya, Ibnu Hazm sering menyerang para ulama lain tanpa menggunakan senjata.

Menurut Ibnu Hayyan, kesetiaannya terhadap para pemimpin bani Umayyah, dari yang pertama hingga yang terakhir, adalah salah satu faktor yang membuatnya menjadi lebih banyak orang yang dibencinya. Ia percaya bahwa mereka memiliki pemimpin yang sah. Akibatnya, ia termasuk dalam kelompok yang menentang Muawiyah yang ekstrem (Farid 2000, 671). Banyak kesulitan yang dihadapi Ibnu Hazm. Tahun 456 H., Ibnu Hazm

berusia 72 tahun. Ia sangat lelah dengan pekerjaannya yang terus-menerus, dipenuhi dengan perbedaan pendapat, perdebatan, dan penindasan.

